

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN MANAJEMEN PERBANKAN

Pengertian dari "Manajemen" mempunyai perbedaan dalam perumusan yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Berikut ini kami kemukakan oleh beberapa ahli :

1. George R. Terry, mendefinisikan manajemen dengan memandang dari sudut proses:

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 2)

2. Haimann, mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

3. Chester I Barnard dalam bukunya "The Function of the Executive", mengatakan bahwa Manajemen itu adalah "seni" dan juga sebagai "ilmu".

Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan.3)

2) Winardi, Asas-asas Manajemen, terjemahan dari George R. Terry, "Principles of Manajemen" Seventh Edition, Penerbit Alumni Bandung, 1979.

3) M. Manulang, Dasar-dasar Manajemen, penerbit Ghalia, Indonesia cetakan ke tiga belas, Jakarta 1988 hal 15 - 17

Dari ketiga pendapat di atas kiranya dapatlah disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses/kegiatan yang ditandai oleh dua ciri pokok, yaitu :

- a. adanya tujuan yang harus diselesaikan dan dicapai;
- b. bahwa pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui atau bersama-sama dengan orang lain.

Jadi, pengertian manajemen perbankan merupakan proses pengendalian dan pengaturan Bank dengan cara yang sebaik-baiknya, dan dengan mempergunakan alat-alat yang ada pada Bank yang bersangkutan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pendirian Bank tersebut.

Pengertian dan definisi Bank yang dikemukakan oleh beberapa ahli mempunyai arti perbedaan yang tidak mendasar, seperti misalnya :

1. Prof. G.M Verryn Stuart, dalam bukunya yang berjudul "Bank Politik" mengatakan bahwa Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penun- kar baru berupa uang giral.
2. A. Abdurrachman dalam bukunya yang berjudul "Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan ", mengatakan bahwa Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat per- nyimpan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan- perusahaan dan lain-lain.⁴⁾

4) Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, penerbit STIE Perba- nas & PT Gramedia, Jakarta 1991, hal.1

3. Drs. Muchdarsyah Sinungan, dalam bukunya yang berjudul "Uang dan Bank", mengatakan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 5)

Dilihat dari fungsinya berdasarkan berbagai macam definisi tentang Bank, pertama menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :

- a. Simpanan atau tabungan siapa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat.
- b. Deposito Berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah - jangka waktu yang telah ditetapkan habis.
- c. Simpanan dalam rekening koran/giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau perintah tertulis kepada bank. Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

Kedua, Bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa Bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Menurut Mac Leod, "Bank is a shop for the sale of credit". Rumusan yang sama diberikan oleh R.G.Hawtrey, yang mengatakan bahwa "banking are dealers in credit". jadi, fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit tanpa mempermasalahkan, apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh Bank itu sendiri.

Ketiga, Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang Bank.6)

5 Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank, penerbit "Bhineka Cipta" Jakarta, 1991 cetakan kedua hal. 111

6) Thomas Suyatno dkk, Kelembagaan Perbankan, penerbit STIE Perbanas & PT Gramedia, Jakarta, 1991, hal 2

B. TUJUAN MANAJEMEN PERBANKAN

Pada umumnya tujuan dari semua jenis Bank di bagi dalam tiga tujuan, yaitu :

1. Tujuan yang bersifat Idiil.

Tujuan yang bersifat idiil ini adalah tujuan yang dipergunakan atau diperuntukan bagi kepentingan umum. Dalam hal ini terdapat dalam dua pokok tujuan yaitu :

a. Sebagai alat untuk memperlancar transaksi ekonomi.

Tujuan ini dapat tercapai apabila Bank dalam fungsinya sebagai pengumpul dan penyalur dana masyarakat dapat memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri dalam mengembangkan ekonominya. Dalam hubungan ini antara lain Bank dalam hal pemberian kredit tidak hanya mengutamakan kembalinya kredit itu, tetapi juga memperhatikan tujuan dan manfaat kredit tersebut.

b. Sebagai alat moneter yang baik

Tujuan ini dapat dicapai dengan melalui kepatuhan Bank dalam memenuhi ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia, khususnya mengenai ketentuan kredit yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia bahwa setiap Bank diwajibkan untuk menyalurkan kreditnya sebesar 20 %.

2. Tujuan yang bersifat Praktis.

Tujuan yang bersifat praktis adalah tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam tugas pokok Bank yaitu, mengumpulkan dana-

dana dari masyarakat terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito/tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.

3. Tujuan yang bersifat Tanggung-jawab.

Seperti telah diketahui dalam pelaksanaan tugasnya Bank mempunyai tanggung-jawab terhadap pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang bersangkutan, yaitu para pemilik, pegawai/karyawan Bank dan masyarakat atau pihak ketiga. Oleh karena itu, tujuan Bank ditinjau dari segi tanggung-jawabnya adalah memenuhi kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain :

- a. Bagi para pemilik, tujuannya adalah memperoleh keuntungan yang wajar dan menjaga kemungkinan berkurangnya nilai penyertaannya dalam Bank yang bersangkutan.
- b. Bagi para pegawai, tujuannya adalah memperoleh ketenangan bekerja dan jaminan sosial secukupnya.
- c. Bagi masyarakat (pihak ketiga) terutama kreditur, tujuannya adalah menjamin keamanan uangnya yang disimpan pada Bank yang bersangkutan.

Dari ketiga tujuan tersebut diatas, haruslah dapat dicapai oleh suatu Bank secara seimbang, sehingga semua jenis tujuan itu dapat tercapai walaupun tidak secara mutlak.

Dikatakan tujuan dicapai secara seimbang, karena apabila ditinjau dari masing-masing tujuan maka dalam prakteknya dapat terjadi suatu pertentangan antara tujuan yang satu dengan yang lainnya. Agar semua tujuan dapat tercapai, maka Bank haruslah dapat hidup secara sehat, baik dilihat dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, maupun kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia di bidang perbankan serta ekonomi dan moneter.

C. PENGERTIAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN KONSOLIDASI/MERGER

Bila diteliti, perbendaharaan bahasa Indonesia kata "merger" maupun "konsolidasi" memang tidak diketemukan, karena kata ini berasal dari bahasa Inggris. Bila diartikan menurut tata-bahasanya, kedua kata ini diberikan pengertian sendiri-sendiri.

"Merger" berasal dari kata "merge" yang berarti, bergabung, bercampur, bersatu-padu, jadi "merger" berarti perpaduan atau penggabungan.

Konsolidasi asal katanya "consolidate" yang berarti menguatkan, mengukuhkan, menyatukan, menggabungkan. .

Jadi "consolidation" berarti penyatuan, pengukuhan dan kemudian di Indonesia kan menjadi konsolidasi. 7)

7) Moh. Nuh cs, dibantu oleh Asna Kasegar Azis , Kesatria Dictionary, penerbit perpustakaan Kesatria Jkt, ctk ke4 hal.40

Untuk terperinci pengertian "merger" atau konsolidasi, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No.5/104 UPPB/PbB, tanggal 12 Desember 1972.

Dalam Surat Edaran tersebut antara lain disebutkan bahwa Bank-bank melakukan usaha perbaikan dengan apa yang selama ini disebut "merger" dapat melakukannya dengan memilih salah-satu dari dua cara, yaitu dengan "merger" atau konsolidasi.

1. Peleburan usaha (konsolidasi) adalah suatu penggabungan dari dua atau lebih bank dengan cara mendirikan Bank baru dan melikuidir Bank-bank lainnya.

2. Penggabungan usaha ("merger") yaitu penggabungan dari dua atau lebih Bank dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan melikuidir Bank-bank lainnya. 8)

Dari definisi tersebut diatas, terlihat jelas pengertian "merger" atau konsolidasi didalam perbankan Indonesia atau keseragaman pengertian untuk perbankan.

"Merger" atau konsolidasi merupakan suatu cara baru untuk mengatasi kesulitan yang dirasakan oleh Bank Swasta Nasional selama ini. Tujuan "merger" atau konsolidasi secara umum untuk menghimpun suatu kekuatan baru dan meningkatkan kemampuan usaha.

8) Surat Edaran Bank Indonesia No.5/104 UPPB/PbB, tgl 12. Desember 1972, hal 1 dan 3.

Bank-bank Swasta Nasional guna menghadapi persaingan dengan Bank-bank Pemerintah dan Bank Asing.

Tujuan "merger" atau konsolidasi adalah untuk :

1. Memperbesar modal Bank
2. Menghindar persaingan sesama Bank Swasta Nasional
3. Memperluas daerah operasi Bank
4. Efisiensi tenaga-kerja
5. Memperkuat manajemen Bank

Bank adalah suatu perusahaan jasa yang melakukan kegiatan menjual kepercayaan kepada masyarakat.

Masyarakat/nasabah mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh Bank dengan mendapat imbalan berupa bunga. Tanpa kepercayaan tersebut Bank tidak akan mampu beroperasi dan memberi pelayanan. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat tersebut, Bank harus mampu mengelola dana masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang memadai. Untuk itu Bank harus didukung oleh manajemen yang baik dan modal yang kuat, sehingga mampu bertahan dan memperkokoh diri serta mampu mengembangkan diri menjadi lebih besar dan lebih terpercaya. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah memenuhi anjuran Bank Indonesia untuk melakukan "merger" atau konsolidasi dengan Bank lain.

Penggabungan usaha tersebut dapat dilakukan dengan pembelian seluruh saham suatu Bank oleh Bank lainnya (untuk selanjutnya disebut bentuk kesatu) dan dengan mengadakan persetujuan penggabungan usaha antar dua Bank atau lebih (untuk selanjutnya disebut bentuk kedua).

Judi, pada dasarnya konsolidasi adalah membentuk nama Bank baru, sedangkan "merger" memakai nama salah satu Bank yang ada, baik dengan jalan membeli saham Bank lain maupun merupakan persetujuan penggabungan saja.

Didalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, sebelumnya diatur mengenai ketentuan-ketentuan "merger" atau konsolidasi yaitu mengenai "tidak diperkenankannya penggabungan usaha Bank Perkreditan Rakyat ke dalam Bank umum".

Selain dari itu dengan Surat Direktorat Jendral Moneter no.3 157/MK/1977 tanggal 17 Juni 1977, diatur ketentuan-ketentuan tentang "merger" Bank umum yaitu :

- a. Bank umum yang akan merger tergolong sehat
- b. Kepada Bank hasil "merger" dimaksud dapat diberikan fasilitas untuk membuka kantor cabang pembantu di kota-kota dimana terdapat Bank yang bersangkutan.

D. TINJAUAN SINGKAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KOSOLIDASI

Bank Indonesia di dalam mengarahkan Bank-bank Swasta Nasional untuk melakukan penggabungan usaha ("merger"),

memberikan petunjuk mengenai prosedur "merger" atau konsolidasi, yang dituangkan di dalam Surat Edaran seperti yang disebut terdahulu.

Dalam Surat Edaran tersebut ditetapkan, bahwa untuk melaksanakan peleburan usaha (konsolidasi) perlu ditempuh beberapa tahap sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pendahuluan

Di dalam tahap ini, masing-masing pihak yang berkepentingan saling mengadakan peleburan usaha (konsolidasi), dengan melihat keadaan masing-masing Bank terutama aktiva dan pasivanya.

Pada tahap ini pula dibentuk suatu "team" atau panitia yang akan melaksanakan tugas peleburan usaha, dengan memberikan saran-saran dan penilaian tentang kemungkinan perkembangan usaha peleburan tersebut.

2. Tahap Persiapan Selanjutnya

Di dalam tahap ini terdapat beberapa langkah untuk melanjutkan peleburan usaha, sebagai berikut :

a. "Team" atau panitia peleburan menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai kedudukan Bank baru, dan besarnya modal, pembagian saham, dan masalah intern lainnya yang ada kaitannya dengan pendirian Bank baru. Mempersiapkan langkah selanjutnya dari peleburan, dengan membuat rencana Anggaran Dasar, pedoman kerja untuk

Direksi dan memikirkan hal-hal yang menyangkut pendirian Bank baru.

- b. Rapat Pemegang Saham Bagi Bank yang akan melebur diri, mengadakan Rapat Pemegang Saham berdasarkan Anggaran Dasar masing-masing Bank, guna menunjang perwujudan peleburan usaha dan membuat rencana Anggaran Dasar untuk Bank baru.

3. Tahap Pelaksanaan Peleburan

Pelaksanaan peleburan usaha, dimulai dengan penanda-tanganan Surat Perjanjian Peleburan dari masing-masing Direksi Bank yang mengadakan peleburan usaha sebagai bukti yang dapat dipercaya (otentik) tentang adanya peleburan usaha Bank-bank. Kemudian mengumumkan rencana peleburan di dalam surat kabar serta mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan tembusannya kepada Bank Indonesia.

Dalam hal ini, Bank Indonesia menilai dan menyampaikan pertimbangannya kepada Menteri Keuangan dalam memberikan izin peleburan usaha melalui Bank Indonesia untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Untuk mengesahkan akte pendirian Bank baru, Notaris mengajukan permohonan kepada Departemen Kehakiman dengan tembusan kepada Bank Indonesia, untuk disahkan oleh Departemen Kehakiman.

4. Tahap Pelaksanaan Terakhir

Dalam tahap pelaksanaan terakhir ini hanya tinggal melaksanakan ketentuan yang telah digariskan oleh "team" atau panitia pelaksana yaitu antara lain :

- a. Pengumuman kepada seluruh nasabah tentang rencana pembukuan Bank baru
- b. Penutupan Buku dan pembukuan Neraca baru
- c. Serah terima segala kekayaan dan hak Bank kepada pengurus Bank baru
- d. Dipersiapkan nama Bank baru dan stempel Bank baru
- e. Melaporkan susunan pengurus Bank baru kepada Departemen Kehakiman dan bahwa telah terbentuk Bank baru sebagai hasil penggabungan usaha (konsolidasi).

E. TINJAUAN SINGKAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MERGER

Sebagaimana diketahui, penggabungan usaha ("merger") adalah penggabungan dari dua atau lebih Bank dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah-satu Bank dan melikuidir Bank-bank lainnya. Untuk melaksanakan maksud tersebut dapat ditempuh dengan dua cara sebagai berikut :

1. Dengan pembelian seluruh saham-saham suatu oleh Bank lainnya, untuk kemudian diadakan penggabungan usaha.

2. Dengan mengadakan persetujuan penggabungan usaha ("merger").

Untuk kedua cara ini Bank Indonesia menetapkan prosedur yang berbeda yaitu :

1. "Merger" dengan Pembelian Saham-saham

a. Tahap Persiapan Pendahuluan

Dari pihak Bank yang bersangkutan yang ingin mengadakan penggabungan usaha, mengadakan pendekatan untuk menjajaki kemungkinan mengadakan peleburan usaha.

Dibentuk suatu team atau panitia yang akan mengadakan penilaian keadaan masing-masing Bank dan sebagai langkah pertama dibuatkan juga mengenai Anggaran Dasar dan besarnya modal Bank baru yang didirikan.

b. Tahap Persiapan Selanjutnya

Dalam tahap ini dipersiapkan konsep jual-beli saham dan hal-hal lain yang bertalian dengan penyelesaian kewajiban-kewajiban Bank terhadap pihak ketiga.

Dalam tahap ini juga Direksi masing-masing Bank mengadakan Rapat Pemegang Saham menurut Anggaran Dasar masing-masing Bank dengan pokok sebagai berikut :

1) Pemberian persetujuan untuk mengadakan peleburan usaha ("merger")

- 2) Penentuan pemilihan cara dan bentuk penggabungan usaha ("merger").
- 3) Memberi kuasa kepada Direksi untuk melakukan jual - beli saham, mengadakan likuidasi dari Bank-bank se - suai dengan ketentuan yang ada, dan menentukan saat penggabungan.

c. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penggabungan ini dibagi menjadi dua tahap yaitu :

1). Pelaksanaan Tahap Pertama

Direksi Bank yang akan membeli saham menyampaikan permohonan untuk mendapatkan izin melaksanakan penggabungan usaha dengan cara pembelian saham. Setelah mendapat izin dari Bank Indonesia, dapat dilangsungkan.

Disamping itu perlu memberitahukan kepada nasabah tentang rencana penggabungan, untuk melanjutkan hubungan dengan Bank baru hasil penggabungan usaha lewat surat-kabar.

2. Pelaksanaan Tahap Kedua

Pengurus Bank yang melakukan pembelian saham mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

Departemen Keuangan akan menelaah setelah mende - ngarkan pertimbangan Bank Indonesia dan kemudian izin diberikan melalui Bank Indonesia untuk disampaikan kepada pemohon.

3. Pelaksanaan Tahap Ketiga

Dalam tahap ini dilakukan pemberitahuan kepada se - luruh nasabah mengenai rencana penggabungan usaha tersebut sepuluh hari sebelumnya; selanjutnya dilak - sakan serah-terima dari Pimpinan Bank lama kepada Pimpinan Bank baru mengenai segala harta kekayaan Bank yang lama kepada Bank penampung. Untuk lancar - nya agar penggabungan perlu dipersiapkan sesuatu bagi cabang seperti stempel, papan nama dll.

2. "Merger" Dengan Mengadakan Persetujuan Penggabungan.

Bentuk kedua dari penggabungan usaha ("merger"), atau penggabungan usaha yang dilaksanakan dengan melalui persetu - juan untuk mengadakan penggabungan usaha, dengan tahap pelak - sanaannya sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tahap Pertama.

Penandatanganan surat perjanjian penggabungan usaha oleh Direksi masing-masing Bank yang akan digabungkan, berda - sarkan keputusan Rapat Pemegang Saham masing-masing Bank. Untuk selanjutnya "team" khusus yang telah, dibentuk mempersiapkan cara penggabungan dengan menyiapkan

Neraca penutupan dan neraca pembukaan bagi Bank yang dilikuidir, membuat Neraca penutupan dan pembukaan gabungan, memberi petunjuk kepada Direksi untuk inventarisasi kekayaan Bank yang dilikuidasi kepada Bank penampung.

b. Pelaksanaan Tahap Kedua

Pengurus Bank bersama-sama mengajukan permohonan untuk mengadakan penggabungan usaha kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia, ditandatangani Direksi Bank masing-masing. Di sini juga di jelaskan jumlah modal baru, jumlah ganti-rugi kepada pemegang-saham. Bank Indonesia memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan, dengan dasar pertimbangan maka Menteri Keuangan memberikan izinnya melalui Bank Indonesia untuk disampaikan kepada Bank pemohon.

c. Pelaksana Tahap Ketiga.

Pada tahap akhir ini adalah ketentuan mengadakan penggabungan dengan cara pembelian seluruh saham-saham yaitu antara lain :

- 1) Sepuluh hari sebelum diadakan penggabungan dilaksanakan, diberitahukan kepada nasabah.
- 2) Serah terima segala kekayaan diadakan didepan notaris Bank yang dilikuidasi kepada pengurus Bank penampung.

- 3) Dipersiapkan segala sesuatu yang punya hubungan dengan Bank hasil penggabungan di antaranya: stempel, papan nama (pada saat pembukaan).
- 4) Melaporkan kepada Departemen Kehakiman, mengenai susunan Pengurus Bank hasil penggabungan ini.

F. BANK INDONESIA DAN BANK UMUM SWASTA NASIONAL.

Untuk dapat melihat gambaran tentang kegiatan "merger" atau konsolidasi secara nasional perlu terlebih dahulu melihat susunan perbankan di Indonesia.

Lembaga perbankan merupakan instrumen yang mempunyai peranan yang sangat vital di hampir semua sistem ekonomi di berbagai negara. Hal ini dapat kita lihat, bahwa hampir semua transaksi ekonomi mempergunakan jasa perbankan. Masyarakat sendiri setiap harinya bergerak dalam bidang ekonomi, baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen dan melakukan segala jenis perdagangan. Oleh karena itu, Bank tidak dapat dipisahkan dari masyarakat disamping tidak bisa lepas dari kebijaksanaan Pemerintah yang mengatur melalui peraturan per undang-undangan. Undang-undang perbankan di Indonesia diatur dalam :

1. Undang-undang No.7/1992 tentang pokok-pokok perbankan

2. Undang-undang No.13/1968 tentang Bank Sentral

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang, sedangkan lembaga keuangan itu sendiri adalah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Sebagai perbandingan bisa kita lihat pandangan lain mengenai definisi Bank dari berbagai tulis seperti yang telah dikutip oleh Drs. D.F. Simorangkir dalam bukunya "dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan" antara lain : R.g. Hawtrey, dalam karyanya "Currency and Credit" berpendapat, uang di tangan masyarakat berfungsi sebagai alat penukar ("medium of change") dan sebagai alat untuk mengukur nilai ("standard of value"). Masyarakat memperoleh alat penukar berdasarkan kredit yang disalurkan oleh suatu badan-usaha perantara yang memperdagangkan hutang dan piutang (Bank). 9)

9) D.F. Simorangkir, Dasar-dasar dan Mekanisme perbankan, Yagrat, Jakarta, hal. 17

1. BANK INDONESIA

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral berdasarkan UU No. 13 tahun 1968. Bank ini berasal dari De Javasche Bank yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827, dan kemudian dinasionalisasikan pada tahun 1951 dengan UU No. 24/1951.

Melalui UU No.11/1953 (Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953), De Javasche Bankwet 1992 dicabut, dan dengan nama "Bank Indonesia" didirikanlah suatu Bank Sentral untuk menggantikan De Javasche Bank N.V.

Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Bank-bank serta lembaga keuangan bukan-Bank diatur dan diawasi oleh Induk Bank yaitu Bank Sentral, yang di Indonesia adalah Bank Indonesia.


Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia membimbing pelaksanaan kebijaksanaan moneter dan mengkoordinasikan serta mengawasi semua perbankan di Indonesia.

Bank-bank membantu Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang moneter, sedangkan tugas pokok seluruh perbankan adalah menghimpun segala dana dari masyarakat untuk diarahkan kepada bidang-bidang yang mempertinggi taraf hidup rakyat.

Semua hal tersebut di atas dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah, seperti yang tertuang dalam Bab 10 pasal 7 UU, No. 13/1968 tentang tugas pokok Bank Indonesia, yaitu membantu Pemerintah dalam :

- 1). Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- 2). Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan-kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Untuk mengemban tugas-tugas tersebut Bank Indonesia diberikan wewenang untuk :

- a) Menangani kredit Rekening Koran
 - b) Menyusun rencana kredit
 - c) Memberikan kredit likuiditas
 - d) Membatasi kredit kuantitatif dan kualitatif
 - e) Menyusun rencana devisa
 - f) Membina dan mengawasi Perbankan
 - g) Menetapkan tingkat bunga
 - h) Menjalankan politik diskonto
 - i) Menjalankan politik-pasar terbuka
 - j) Mengeluarkan dan mengedarkan uang-kertas dan logam
- 

2. Bank Umum Swasta Nasional.

Sebagaimana telah dikemukakan, yang dimaksud dengan Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang; sedangkan yang dimaksud dengan Bank Umum adalah Bank yang mengumpulkan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito serta tabungan, dan dalam usahanya memberikan kredit.

Sebagai Bank umum melakukan kegiatan sebagai Bank devisa yaitu memberikan pelayanan perbankan sehubungan dengan transaksi ekspor, impor dan jasa-jasa Luar Negeri.

Sesuai dengan Undang-undang perbankan yang baru yaitu, UU. No. 7/1992 tentang perbankan, bahwa jenis Bank yang ada adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat; jadi, tidak ada lagi pembagian kegiatan usaha menurut jenis usahanya seperti misalnya Bank Pembangunan atau Bank Tabungan.

Bank Umum sebagai milik Pemerintah mempunyai fungsi sebagai "Agent of Development" sehingga mempunyai peranan yang besar dalam pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah.

Bank Umum Swasta Nasional didirikan atas ijin Menteri Keuangan untuk menjalankan usahanya dengan mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia. Bidang usaha yang dilakukan Bank Umum pada dasarnya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya

dalam bentuk kredit jangka waktu dan jasa perbankan lainnya.

Jenis produk yang lazim bagi suatu Bank di Indonesia adalah :

a. Produk simpanan ("Liabiliticon Production"), yaitu jasa untuk menyimpan dana nasabah, yang umumnya dikenal dengan :

1. Simpanan Lancar atau Rekening Giro ("current account")
2. Simpanan Tabungan ("Saving Account")
3. Simpanan Berjangka atau Deposito ("time deposito")

b. Produk Pinjaman ("Assets Products")

yaitu jasa pemberian pinjaman dalam bentuk dana, baik secara langsung ataupun melalui sindikasi.

c. Produk Pelayanan ("service")

meliputi segala jenis jasa pelayanan perbankan dalam hal pengambilan uang, pengiriman uang, penagihan atau inkaso, pinjaman atas pembayaran, baik dalam mata-uang yang sama ataupun tidak, sampai jasa penyimpanan barang berharga lainnya.

Sejalan dengan meningkatnya jenis transaksi dalam sistem ekonomi dan tingkat kecanggihan teknologi yang mendukung proses pelayan jasa Bank, maka macam produk Bank juga berkembang. Namun, produk generik dari suatu Bank umumnya tetap seperti tersebut di atas.

Contoh dari perkembangan produk Bank ialah dengan dikenalnya kartu -kredit dan mesin ATM ("Automated Teler Machine").

Produk generik dari kartu-kredit, maka nasabah harus meminta Bank untuk memberi kredit untuk membeli barang tertentu dan memberitahu pihak penjual ("merchant") bahwa Bank akan membayar harga barang bila barang sudah diterima nasabah. Dengan kemajuan teknologi, proses di atas dilakukan secara elektronik.

3. Proses Pendirian Bank Umum Swasta Nasional

Untuk mendirikan Bank Umum Swasta, sekurang-kurangnya tiga orang calon pemegang-saham yang juga calon Pengurus mengajukan surat-permohonan yang sudah ditandatangani oleh mereka kepada Menteri Keuangan dan tembusannya kepada Bank Indonesia dengan melampirkan :

- a. Nama dan Jenis Bank yang akan didirikan
- b. Tempat usaha Bank yang akan didirikan
- c. Foto copy bukti penyetoran yang wajib disetor sebesar 10% dari modal minimum
- d. Rencana Anggaran Dasar yang sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam keputusan Menteri Keuangan serta Hukum Dagang
- e. Daftar calon pemegang-saham Bank serta jumlah penyertaan masing-masing
- f. Rencana Susunan Direksi dan Dewan Komisaris, disertai riwayat hidup dan pas-foto dari calon-calon Anggota Pengurus

- g. Foto-copy Bukti Kewarganegaraan Indonesia bagi calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang-saham yang Warga Negara Indonesia keturunan Asing.
- h. Dua buah surat-referensi, satu di antaranya harus dari Bank dan foto-copy surat-surat pajak atas nama calon Anggota Pengurus.
- j. Rencana penggunaan gedung kantor dan keterangan cara perolehan gedung tersebut
- k. Rencana-kerja Bank minimal satu tahun, tentang:
 - 1) Rencana penumpukan modal kerja
 - 2) Rencana pemberian kredit

Atas permohonan tersebut, apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya maka Menteri Keuangan akan memberikan ijin prinsip. Kemudian, para Pendiri Bank mengadakan persiapan selama enam bulan dan wajib menyetor penuh Modal Minimum kepada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

Persiapan tersebut antara lain, penyusunan Organisasi, Tata-kerja, Anggaran Dasar, daftar Anggota Pengurus dan pegawai atau karyawan.

Atas dasar itu maka Bank Indonesia mengadakan pemeriksaan atas persiapan-persiapan yang dilakukan oleh calon kantor Bank tersebut, bila tidak sesuai dengan rencana semula maka Direksi Bank Indonesia dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk membatalkan ijin-prinsip atau memperpanjangnya untuk

memberikan kesempatan melaksanakan rencana-rencana semula yang telah ditetapkan.

Apabila syarat-syarat semuanya telah dipenuhi, barulah bisa diberikan ijin usaha, yang untuk memperolehnya terlebih dahulu diadakan pemeriksaan di tempat oleh pejabat-pejabat dari Bank Indonesia.

